



PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA

2023

LKJIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

HUBUNGI KAMI DI

- ☎ 0274-552997
- ✉ admin@pa-yogyakarta.net
- 🌐 www.pa-yogyakarta.go.id
- 📍 Jln. Ipda Tut Harsono, No. 53
Yogyakarta



LAMPIRAN III
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH
AGUNG
NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 Juli 2023

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Yogyakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Yogyakarta, 6 Februari 2024

Pereviu I



A. Syarkawi, S.Ag., M.H.

Pereviu II



Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	iv



BAB I - Pendahuluan	01
BAB II - Perencanaan Kinerja	09
BAB III - Akuntabilitas Kinerja	23
BAB IV - Penutup	46
Lampiran	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan	14
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama 2023	16
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2023	i23
Tabel 5. Penyelesaian Perkra Tahun 2023	27
Tabel 6. Penyelesaian Perkra Tepat Waktu Tahun 2019-2023	29
Tabel 7. Realisasi Perkara Tidak Banding 2019-2023	30
Tabel 8. Realisasi Perkara Tidak Kasasi 2019-2023	31
Tabel 9. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	32
Tabel 10. Putuan Disampaikan Tepat Waktu 2019-2023	35
Tabel 11. Perkara Selesai Melalui Mediasi 2019-2023	35
Tabel 12. Perkara Prodeo Yang Diselesaikan 2019-2023	37
Tabel 13. Pencari Keadilan Mendapat Layanan Posbakum 2019-2023	38
Tabel 14. Realisasi Anggaran DIPA 01 TA. 2023	44
Tabel 15. Realisasi Anggaran DIPA 04 TA. 2023	45





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020 - 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini berisi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta komitmen Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran. Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta diukur atas dasar penilaian indikator kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama seluruh pihak. Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Nur Lailan Ahmad, SH.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2023 dinyatakan “Berhasil”, karena dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023. Dengan rata-rata capaian 136.56%.

Capaian Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta secara keseluruhan pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang positif, hal ini dibuktikan dengan Pengadilan Agama Yogyakarta mampu mempertahankan rata-rata capaian tahun sebelumnya. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	98.57%	100.58%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98.50%	98.81%	100.31%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99.13%	99.29%	100.16%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	96.66%	109.84%

RINGKASAN EKSEKUTIF

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	33.95%	485%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100.22%	100.22%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	98%	100%	102.04%

RINGKASAN EKSEKUTIF

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta	Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan	100%	100%	100%
		Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kesekretariatan	100%	100%	100%

BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- STRUKTUR ORGANISASI
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PENYAJIAN

HUBUNGI KAMI DI

- ☎ 0274-552997
- ✉ admin@pa-yogyakarta.net
- 🌐 www.pa-yogyakarta.go.id
- 📍 Jln. Ipda Tut Harsono, No. 53
Yogyakarta



LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sebuah Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara ini, penerapan di lingkungan internal Mahkamah Agung

RI salah satunya didukung oleh Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Yogyakarta memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung secara umum khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 dengan Indikator Kinerja Utama hasil Reviu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.

192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Yogyakarta bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah Pengadilan Agama kelas IA merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Yogyakarta terdiri dari :

1. Perkawinan

- Izin nikah
- Hadhanah
- Wali adhal
- Cerai talak
- Itsbat nikah
- Cerai gugat
- Izin poligami
- Hak bekas istri
- Harta bersama
- Asal-usul anak
- Dispensasi nikah
- Pembatalan nikah
- Penguasaan anak
- Pengesahan anak
- Pencegahan nikah
- Nafkah anak oleh ibu
- Ganti rugi terhadap wali
- Penolakan kawin campur
- Pencabutan kekuasaan wali
- Pencabutan kekuasaan orang tua
- Penunjukan orang lain sebagai wali

2. Ekonomi Syari'ah

- Bank syari'ah
- Bisnis syari'ah
- Asuransi syari'ah
- Sekuritas syari'ah
- Pegadaian syari'ah
- Reasuransi syari'ah
- Reksadana syari'ah
- Pembiayaan syari'ah
- Lembaga keuangan mikro syari'ah
- Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

3. Waris

- Gugat waris
- Penetapan ahli waris

4. Infaq

5. Hibah

6. Wakaf

7. Wasiat

8. Zakat

9. Shadaqah, dll

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang

menjadi kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);

- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi

perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta (Bidang Kpegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

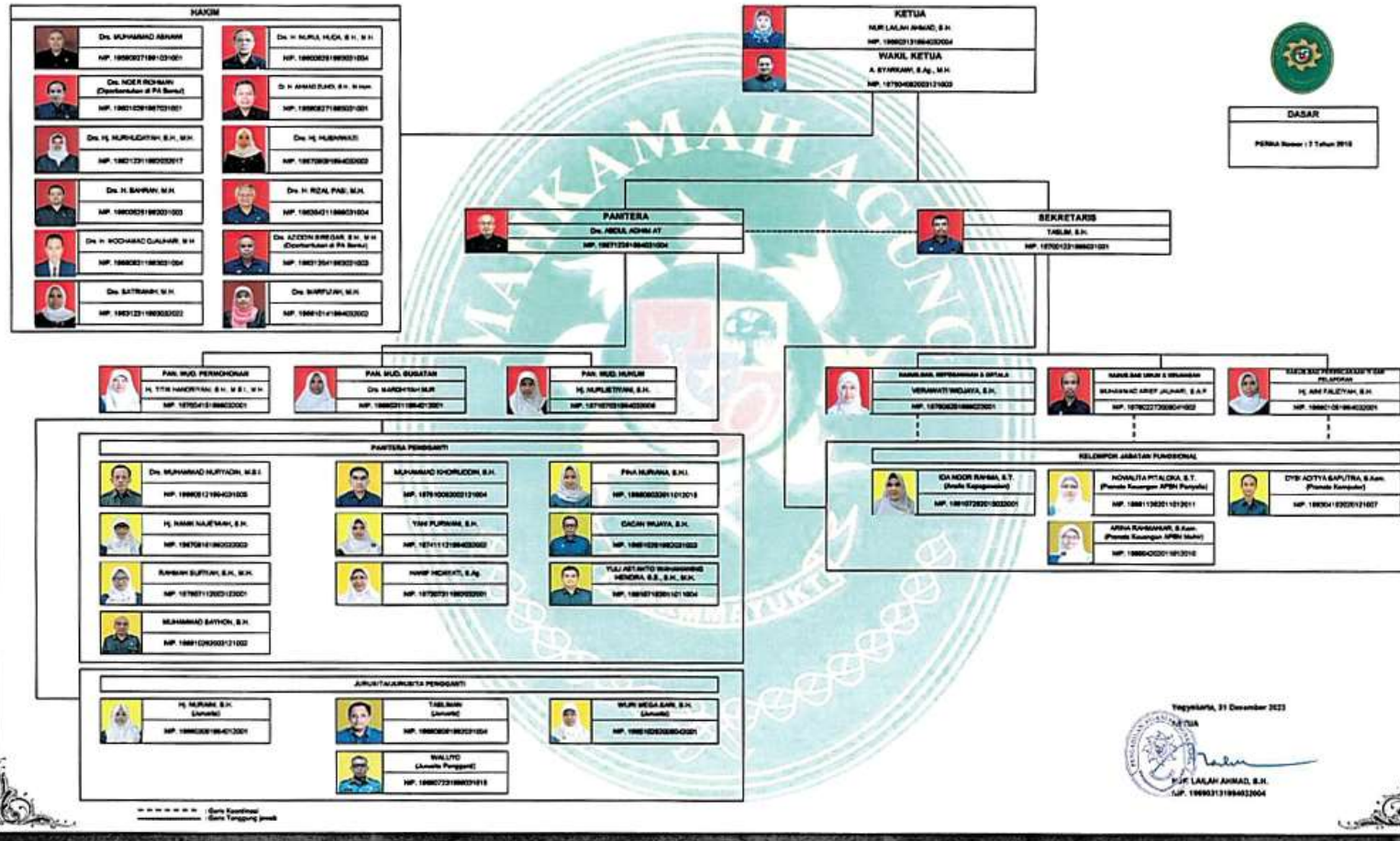
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA KELAS 1.A



ISU STRATEGIS

Adapun permasalahan utama/ isu strategis yang dihadapi Pengadilan Agama Yogyakarta diantaranya :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan, ditetapkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Oleh karena itu, hal ini menjadikan target penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Optimalisasi Manajemen Pengadilan

Salah satu upaya Pengadilan Agama Yogyakarta untuk optimalisasi manajemen peradilan yaitu dengan target penerapan Sistem Manajemen Mutu Peradilan Agama/Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) setiap tahunnya.

3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Pengadilan Agama Yogyakarta yang patut untuk ditingkatkan meliputi optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur guna mendapatkan aparatur yang kompeten dalam bidangnya.

4. Sarana dan Prasarana

Seiring dengan perkembangan, maka diharapkan terjadi peningkatan dalam sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta. Kondisi yang telah ada dirasa masih kurang memadai dengan sempurna.

SISTEMATIKA

PENYAJIAN

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

4. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN

- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
- RENCANA KERJA TAHUN 2023
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

HUBUNGI KAMI DI



0274-552997



admin@pa-yogyakarta.net



www.pa-yogyakarta.go.id



Jln. Ipda Tut Harsono, No. 53
Yogyakarta



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Agama Yogyakarta menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan

dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pandangan ke depan untuk menentukan arah kerja Pengadilan Agama Yogyakarta agar dapat memiliki kemampuan sendiri, bersikap adil, menciptakan pengadilan yang berkualitas dengan pegawai yang memiliki integritas tinggi dan moralitas baik.



VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun **Misi** Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagai berikut :



MISI

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional
- b. Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- c. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- d. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
- e. Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan Visi dan Misi serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan,

maka ditetapkan tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Terciptanya kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional

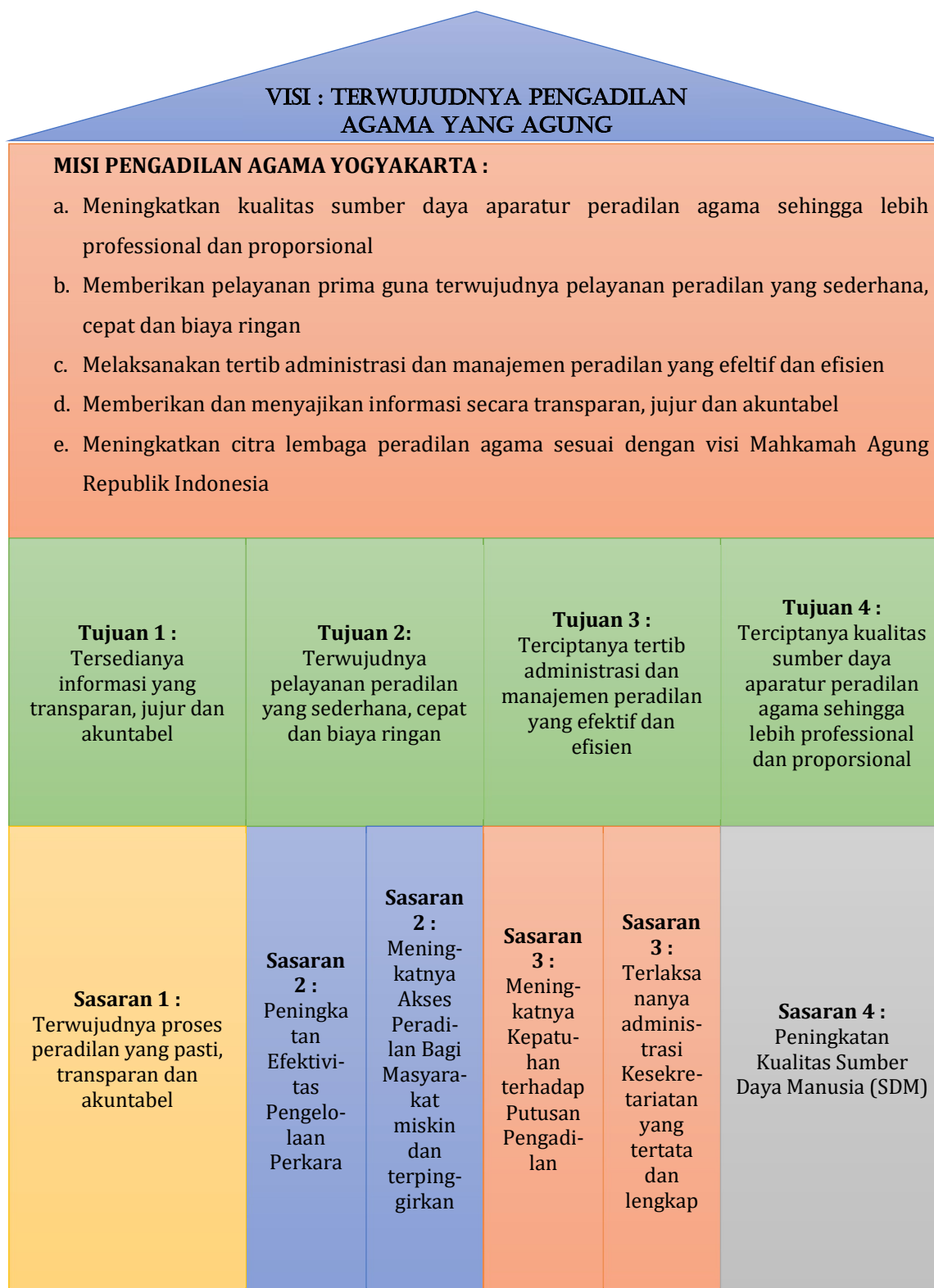
- b. Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- c. Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- d. Tersedianya informasi yang transparan, jujur dan akuntabel
- e. Meningkatnya citra Lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ditetapkan dan dapat diukur untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan tujuan diatas, maka ditetapkan sasaran strategis

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
3. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
4. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Terlaksananya Administrasi Kesekretariatan yang tertata rapi dan lengkap

Gambar 1. Framework Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta



Matrik Kinerja dan Pendanaan

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat dan atau pihak berperkara	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	92.69%	99%	98%	98%	6.796.515.000	9.584.979.000	9.584.736.000	9.794.694.000	9.660.808.000
					b. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98%	98.36%	-	98.50%	98.55%					
					c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	99.13%	99.13%	99.13%	99.13%					
					d. Survey responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	84	85	88	90					
2.	Terwujudnya pelayanan peradilan	Prosentase Penyelesaian Perkara sesuai	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase Salinan putusan yang	90%	100%	100%	100%	100%	6.796.515	9.584.979	9.584.736	9.794.694	9.660.808.000

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	yang sederhana, cepat dan biaya ringan	dengan prosedur pengadilan		Penyelesaian Perkara	disampaikan para pihak tepat waktu										
					b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	10%	6%	7 %	10%					
3.	Terwujudnya pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo (Pembebasan Biaya Pekara) yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%	8.750.000	10.500.000	15.000.000	15.000.000	18.750.000
					b. Prosentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100 %	100%	100%	100%	100%	62.400.000	62.400.000	91.350.000	91.350.000	87.000.000
4.	Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisiensi	Persentase kelengkapan administrasi dan manajemen peradilan	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%	95%	98%	98%	100%	6.796.515	9.584.979	9.584.736	9.794.694	9.660.808.000

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Meningkatnya kinerja aparatur supporting unit Pengadilan Agama Yogyakarta	Persentase capaian kinerja aparatur supporting unit Pengadilan Agama Yogyakarta	100%	Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta	a. Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan	100%	100%	100%	100%	100%	6.796.515	9.584.979	9.584.736	9.794.694	9.794.694
					b. Persentase capaian kinerja Pajabat dan staf Kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%					

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Yogyakarta mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana table dibawah:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukumbanding, adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan Tepat Waktu Jumlah Putusan Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara Perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi X 100 Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan - Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dan akta dan berhasil seluruhnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo X 100% Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Miskin dan Terpinggirkan		- PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Difinisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembahasan biaya perkara - Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. - Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan		
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum $\frac{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) - Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara - Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara Permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan , perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcomes) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcomes yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, diantaranya : sebagai wujud nyata komitmen instansi untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai tolak ukur dan dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; serta sebagai dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja antara Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding menetapkan 4 Indikator Kinerja Utama sesuai Tupoksi Pengadilan Agama Yogyakarta.

Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023 sebagai berikut :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Lailah Ahmad, SH.
Jabatan: Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Insyafli, M.H.I.
Jabatan: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Dr. H. Insyafli, M.H.I.
NIP. 196009061989031004



Yogyakarta, 1 Juni 2023
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 196903131994032004



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98,50%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,13%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	98%
5.	Peningkatan kinerja aparatur supporting unit Pengadilan Agama Yogyakarta	a. Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan	100%
		b. Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kesekretariatan	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp, 9.794.694.000
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 106.350.000

Yogyakarta, 1 Juni 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta



Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Dr. H. Insyafli, M.H.I.

NIP. 19600906 198903 1 004

Nur Lailah Ahmad, S.H.

NIP. 19690313 199403 2 004

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN
- KINERJA REALISASI ANGGARAN

HUBUNGI KAMI DI

- ☎ 0274-552997
- ✉ admin@pa-yogyakarta.net
- 🌐 www.pa-yogyakarta.go.id
- 📍 Jln. Ipda Tut Harsono, No. 53 Yogyakarta



A. CAPAIAN KINERJA ORAGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2023. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja .

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2023 dinyatakan “Berhasil”, karena pada lima sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100%, yaitu : sebesar

139.66%. Capaian untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” sebesar 102.72%, untuk Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” sebesar 292.5%, untuk Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” sebesar 101.02%, untuk Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan sebesar 102.04% dan untuk sasaran strategis “Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta” sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta telah berhasil mencapai target untuk semua sasaran strategis.

Tabel 4. Capaian Kinerja tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) x 100%	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	98.57%	100.58%	Melaksanakan persidangan sesuai dengan SOP dan meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) x 100%	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
						Diklat ketenagateknisan.
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98.50%	98.81%	100.31%	Meningkatkan kualitas putusan Hakim dengan mengikutsertakan hakim dalam berbagai Bimtek dan Diklat.
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99.13%	99.29%	100.16%	Meningkatkan kualitas putusan Hakim dengan mengikutsertakan hakim dalam berbagai Bimtek dan Diklat.
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	96.66%	109.84%	Melakukan survey kepuasan masyarakat dan survey indeks persepsi anti korupsi.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	Meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara dengan meningkatkan penggunaan aplikasi yang mendukung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) x 100%	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
						percepatan penyelesaian perkara.
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	33.95%	485%	Sosialisasi peraturan yang mengatur tentang mediasi.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	100%	100%	100%	Sosialisasi hak dan kewajiban administrasi masyarakat miskin dan terpinggirkan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100.22%	100.22%	Sosialisasi hak dan kewajiban administrasi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	98%	100%	102.04%	Sosialisasi jaminan, sita eksekusi dan orientasi penegakan hukum.
5.	Peningkatan kinerja	Persentase capaian kinerja	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas SDM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) x 100%	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
	aparatur supporting unit Pengadilan Agama Yogyakarta	pejabat dan staf kepaniteraan.				dengan mengikutsertakan dalam berbagai Diklat dan Bimtek
		Persentase capaian kinerja pejabat dan staf kesekretariatan	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai Diklat dan Bimtek

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tujuan Analisis Akuntabilitas Kinerja adalah untuk mengetahui efektifitas yang diukur dengan membandingkan realisasi target tahun sebelumnya dan produktifitas sasaran strategis. Adapun hasil analisis capaian pengukuran kinerja tersebut, diuraikan sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS : *Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada Badan Peradilan khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta dengan mengefektifkan Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100.58% |
| 2. | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 100.31% |
| 3. | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 100.16% |
| 4. | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 109.84% |

SASARAN 1, INDIKATOR 1

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja “Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan,

yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding.

Pada tahun 2023 realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 98.57%, karena jumlah perkara yang putus sebanyak 842 perkara seluruhnya diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 5 bulan.

Realisasi indikator ini cukup baik dan dapat melebihi target 98% sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100.58%.

Persentase penyelesaian perkara tepat waktu dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jml perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{830 \text{ Perkara}}{842 \text{ Perkara}} \times 100\% = 98.57\%$$

Tabel 5 Penyelesaian Perkara Tahun 2023

Bulan	Perkara Perdata yang Putus Th. 2023	Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu Th. 2023	Realisasi Persentase Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu
Januari	41	41	100%
Februari	71	71	100%
Maret	67	66	98.51%
April	40	40	100%
Mei	55	51	92.73%
Juni	79	78	98.73%
Juli	73	71	97.26%
Agustus	102	102	100%
September	57	56	98.25%
Oktober	96	95	98.96%
November	87	86	98.85%
Desember	74	73	98.65%
Jumlah	842	830	98.57%

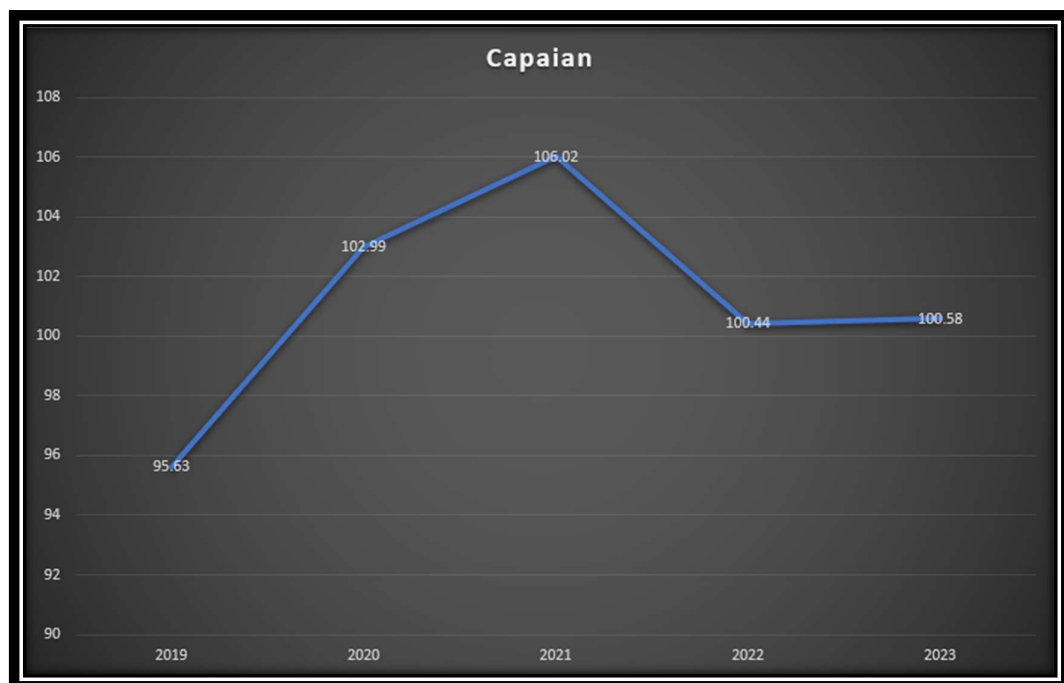
Realisasi kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 100.58%. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun 2022 sebesar 100.44%.

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sesuai data di tabel, setiap tahunnya realisasi kinerja penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu selalu mengalami

peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Agama Yogyakarta selalu berupaya memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian perkara.

Keberhasilan penyelesaian perkara tepat waktu mencapai 100.58% dikarenakan proses penyelesaian perkara dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga terus dilakukan dengan mengikutsertakan Aparatur tenaga teknis dalam berbagai Diklat.

Grafik 1. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu Th. 2019 s.d 2023



Tabel 6. Penyelesaian Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun 2022	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	2023	842	830	98%	98.57%	100.58%
	2022	916	885	99%	99.44%	100.44%
	2021	952	924	92.69%	98.27%	106.02%
	2020	978	916	90%	92.69%	102.99%
	2019	1084	933	90%	86.07%	95.63%

SASARAN 1, INDIKATOR 2

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja “Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas masyarakat atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun Upaya Hukum Banding yang diajukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2023, sebagai berikut :

Upaya Hukum Banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan Agama dikarenakan ketidakpuasannya melalui Pengadilan Tinggi Agama. Untuk Pengadilan Agama Yogyakarta, Upaya Hukum

Banding diajukan pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Yogyakarta mengajukan Upaya Hukum Banding sebanyak 10 perkara dari total 842 perkara yang diselesaikan. Sehingga, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 sebanyak 832 perkara atau sebesar 98.81% dari perkara yang diselesaikan.

Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang putus.

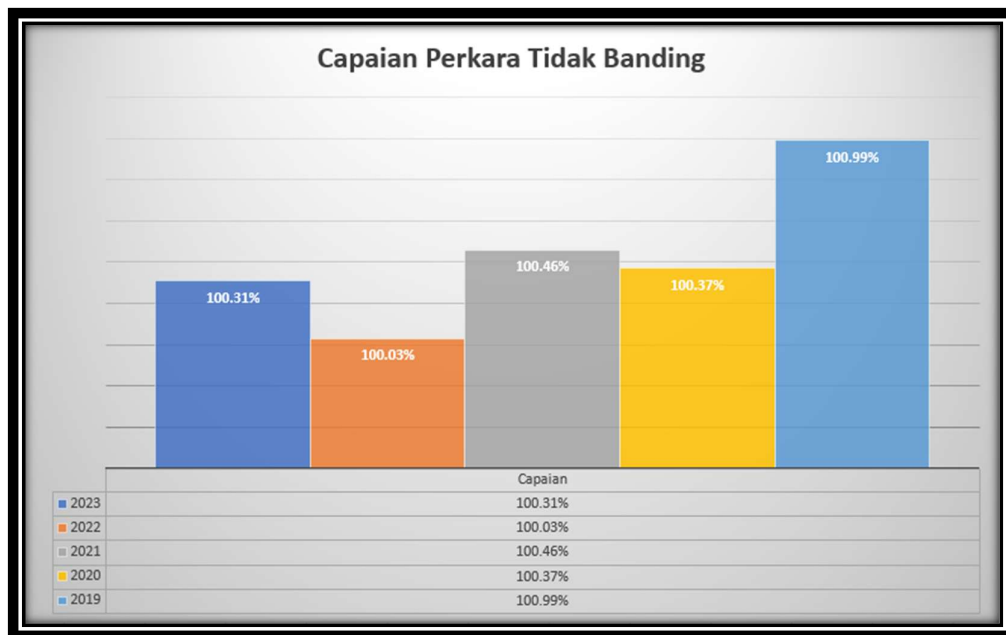
$$\frac{\text{Jml Perkara Tidak Banding}}{\text{Jml Perkara Putus}} \times 100\%$$

$$\frac{832 \text{ Pkr Tidak Banding}}{842 \text{ Perkara Putus}} \times 100 = 98.81\%$$

Tabel 7. Penyelesaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Yang Tidak Banding Tahun 2023	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	2023	832	842	98.50%	98.81%	100.31%
	2022	872	885	98.50%	98.53%	100.03%
	2021	908	924	98.36%	98.81%	100.46%
	2020	901	916	98%	98.36%	100.37%
	2019	914	933	97%	97,96%	100.99%

Grafik 2. Penyelesaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2019 s.d 2023



Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2023 dikatakan baik karena melebihi target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan para pihak berperkara merasa puas dengan putusan Hakim, lebih dari itu Hakim memberikan penjelasan tentang hak-hak dan

konsekuensi atas putusan yang telah dibacakan.

SASARAN 1, INDIKATOR 3

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas masyarakat atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun Upaya Hukum kasasi yang diajukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2023, sebagai berikut :

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Yogyakarta mengajukan Upaya

Hukum Kasasi sebanyak 6 perkara dari total 842 perkara putus. Sehingga, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023 sebanyak 836 perkara atau sebesar 99.29% dari target yang ditetapkan.

$$\frac{\text{Jml Perkara Tidak Kasasi}}{\text{Jml Perkara Putus}} \times 100\%$$

$$\frac{836 \text{ Perkara}}{842 \text{ Perkara}} \times 100 = 99.29\%$$

Tabel 8. Penyelesaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Yang Tidak Kasasi Tahun 2023	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2023	836	842	99.13%	99.29%	100.16%
	2022	879	885	99.13%	99.32%	100.19%
	2021	916	924	99.13%	99.13%	100%
	2020	901	916	98%	98.36%	100.37%
	2019	925	933	95%	99.14%	104.36%

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023 dikatakan baik karena melampaui target yang ditentukan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan

para pihak berperkara merasa puas dengan putusan Hakim, lebih dari itu Hakim memberikan penjelasan tentang hak-hak dan konsekuensi atas putusan yang telah dibacakan.

SASARAN 1, INDIKATOR 4

Index Respon Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80

Tabel 9:
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Target	Realisasi	Capaian
2023	285	276	88%	96.66%	109.84%
2022	240	215	85%	89.46%	105.25%
2021	354	312	84%	88.12%	104.90%

Pada tahun 2023 dilakukan empat kali survei kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan pada Pengadilan Agama Yogyakarta yang tertuang dalam laporan survey kepuasan masyarakat Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023 pada setiap triwulan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I menunjukkan kategori **Sangat Baik**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3.86** atau konversi IKM 96.53%
 - b. Triwulan II menunjukkan kategori **Sangat Baik**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3.85** atau konversi IKM 96.25%
 - c. Triwulan III menunjukkan kategori **Sangat Baik**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3.84** atau konversi IKM 95.92%

- d. Triwulan IV menunjukkan kategori **Sangat Baik**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3.92** atau konversi IKM 97.92%
2. Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi Unsur – unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah :
- a. Triwulan I
- U5 : Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan
 - U7 : Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan dengan cepat
- b. Triwulan II
- U3 : Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan.
- c. Triwulan III
- U5 : Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan
- d. Triwulan IV
- U2 : Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini.
 - U4 : Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan.
 - U7 : Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon dengan cepat.

Realisasi tahun 2023 ini mencapai 96.66% dengan capaian 109.84%, realisasi tahun ini melebihi target. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam hal pelayanan publik. Sehingga masyarakat pencari keadilan merasa terpuaskan dengan pelayanan yang diterima.



SASARAN STRATEGIS : *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Merupakan Sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara dengan sederhana dan biaya ringan.

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu | 100% |
| 2. | Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 485% |

SASARAN 2, INDIKATOR 1

Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja “Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu” adalah perbandingan jumlah isi putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan/ diputus pada tahun berjalan. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar 100% dari jumlah putusan yang berhasil diselesaikan.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Yogyakarta menyelesaikan

penyampaian salinan putusan dengan tepat waktu sebanyak 842 perkara dari total 842 perkara yang diselesaikan atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan semua pihak hadir pada saat pembacaan putusan dan Jurusita menyampaikan amar putusan pada satu hari setelah putusan dibacakan.

$$\frac{\text{Jml isi putusan diterima tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$$

$$\frac{842 \text{ Perkara}}{842 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 10. Putusan Disampaikan Tepat Waktu 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan Disampaikan Tepat Waktu Tahun 2023	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	2023	842	842	100%	100%	100%
	2022	885	885	100%	100%	100%
	2021	908	924	100%	98.27%	98.27%
	2020	849	916	90%	92.69%	102.99%
	2019	643	933	50%	68.92%	137.84%

SASARAN 2, INDIKATOR 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dengan Mediasi

Indikator Kinerja “Persentase Perkara yang diselesaikan dengan mediasi” adalah perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil dimediasi sehingga mengakibatkan dicabutnya perkara oleh pihak dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar 7% dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan mediasi sebanyak 162 perkara dan yang berhasil didamaikan sebanyak 55 perkara atau sebesar 33.95% dari target yang ditetapkan sebesar 7%. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jml Perkara selesai melalui Mediasi}}{\text{Jml Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

$$\frac{55 \text{ Perkara}}{162 \text{ Perkara}} \times 100\% = 33.95\%$$

Tabel 11. Perkara Selesai Melalui Mediasi 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Selesai Melalui Mediasi Tahun 2023	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2023	55	162	7%	33.95%	485%
	2022	11	176	6%	6.25%	104.17%
	2021	9	149	10%	6.04%	60.4%
	2020	16	191	15%	8.38%	55.87%
	2019	23	204	14%	11.27%	80.5%

Capaian yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2023

yaitu sebesar 485%, sering diadakan monitoring dan evaluasi terhadap

kinerja Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta kemudian memberikan

arahan kepada para Mediator tentang tips dan trik dalam melakukan mediasi.



SASARAN STRATEGIS : *Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan*

Merupakan Sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara dengan sederhana dan biaya ringan.

1. Persentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan 100%
2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100.22%

SASARAN 3, INDIKATOR 1

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo/ pembebasan biaya perkara yang ditangani merupakan jumlah perkara masuk yang diajukan secara Pembebasan Biaya Perkara atau dibiayai oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta tahun anggaran berjalan. Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tahun 2023 sebesar 100% sesuai jumlah volume pada DIPA yaitu 30 perkara. Diharapkan target tersebut dapat mengoptimalkan

penyerapan DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta tahun anggaran 2023. Sedangkan realisasi pada tahun 2023 sejumlah 30 perkara dari target sebesar 30 perkara sehingga capaiannya di tahun 2023 sebesar 100%.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Yogyakarta berhasil menyelesaikan perkara prodeo/ Pembebasan Biaya Perkara yaitu sebanyak 30 perkara dari 30 perkara prodeo yang masuk, sehingga capaian Persentase penyelesaian perkara prodeo tepat waktu sebesar 100%. Hal ini

dikarenakan Pengadilan Agama Yogyakarta terus menerus melakukan sosialisasi tentang ketersediaan dana berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma). Sosialisasi tersebut dilakukan secara langsung melalui meja informasi maupun media sosial Pengadilan Agama Yogyakarta

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

$$\frac{\text{Jml perkara prodeo diselesaikan}}{\text{Jml Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

$$\frac{30 \text{ Perkara}}{30 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 12. Perkara Prodeo Yang Diselesaikan 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2023	Jumlah Perkara Prodeo	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Bebas Biaya Yang Ditangani	2023	30	30	100%	100%	100%
	2022	30	30	100%	100%	100%
	2021	26	30	100%	86.67%	86.67%
	2020	14	25	100%	56%	56%
	2019	16	25	100%	64%	64%

Keberhasilan target ini dikarenakan terus menerus dilakukan sosialisasi pendaftaran perkara secara prodeo baik

secara langsung melalui meja informasi maupun sosial media.

SASARAN 3, INDIKATOR 3

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin/ masyarakat tidak mampu secara finansial) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) merupakan banyaknya masyarakat yang dilayani selama jam

layanan Pos Layanan Hukum sesuai dengan kontrak.

Pada tahun 2023, kontrak yang disepakati antara Pengadilan Agama Yogyakarta dan penyedia jasa layanan hukum selama 900 jam layanan dalam

satu tahun. Selama itu, Pos Layanan Hukum menangani sejumlah 902 orang/ pencari keadilan golongan tertentu.

Perbandingan Persentase jumlah masyarakat/ pencari keadilan golongan

tertentu yang dilayani oleh Pos Layanan Hukum di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

Tabel 13. Pencari Keadilan Mendapat Layanan Posbakum 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Pencari Keadilan yang Mendapat POSBAKUM	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	2023	902	900	100%	100.22%	100.22%
	2022	955	900	100%	106.11%	106.11%
	2021	704	624	100%	112.82%	112.82%
	2020	711	624	100%	113.94%	113.94%
	2019	666	624	100%	106.73%	106.73%

Berdasarkan Tabel diatas, Realisasi dan capaian jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan Posbakum dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jml Pihak mendapat Posbakum}}{\text{Jml pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

$$\frac{902 \text{ Pihak}}{900 \text{ Pihak}} \times 100\% = 100.22\%$$

Tahun 2023 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum sebanyak 900 orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 902 orang, maka realisasinya adalah sebesar 100.22% dan capaiannya 100.22%. Indikator ini dapat tercapai karena pengunjung yang datang ke Pangadilan Agama Yogyakarta meningkat.



SASARAN STRATEGIS : *Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan*

Merupakan Sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan para pihak untuk melaksanakan putusan pengadilan sehingga meminimalisir pengajuan upaya hukum banding.

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti 100% (dieksekusi)

SASARAN 4, INDIKATOR 1

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara Permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.

Kinerja Utama tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi), berikut adalah pencapaian target indikator tersebut pada tahun 2023 :

$$\frac{\text{Jml Putusan Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Diajukan Eksekusi}} \times 100\%$$

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian perkara eksekusi dapat diselesaikan sesuai dengan tahapannya.



**SASARAN STRATEGIS : Peningkatan Kinerja Aparatur
Supporting Unit Pengadilan
Agama Yogyakarta**

Merupakan Sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta, baik di Bagian Kepaniteraan maupun Bagian Kesekretariatan

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan | 100% |
| 2. | Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Kesekretariatan | 100% |

SASARAN 5, INDIKATOR 1

Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan

Kinerja utama tersebut dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pegawai dengan jumlah pegawai yang berkinerja baik. Perhitungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai Kepaniteraan Berkinerja Baik}}{\text{Jumlah Pegawai Kepaniteraan}} \times 100\% =$$

$$\frac{21 \text{ Pegawai}}{21 \text{ Pegawai}} \times 100\% = 100\%$$

SASARAN 5, INDIKATOR 1

Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai Kesekretariatan Berkinerja Baik}}{\text{Jumlah Pegawai Kesekretariatan}} \times 100\% =$$

$$\frac{13 \text{ Pegawai}}{13 \text{ Pegawai}} \times 100\% = 100\%$$

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan adanya peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai Diklat dan Bimtek.

B. REALISASI ANGGARAN

Secara umum pengelolaan keuangan anggaran DIPA Tahun 2023 di Pengadilan Agama Yogyakarta terdiri dari DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) dan DIPA 04 (Ditjen Badan Peradilan Agama MARI) yang dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan program peningkatan manajemen peradilan agama yang terdiri dari percepatan penyelesaian perkara, biaya prodeo, sidang diluar gedung dan pos bantuan hukum, sebagai berikut:



Secara keseluruhan, anggaran belanja pegawai tahun 2023 berjumlah Rp. **7.690.663.000,-** (Tujuh milyar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

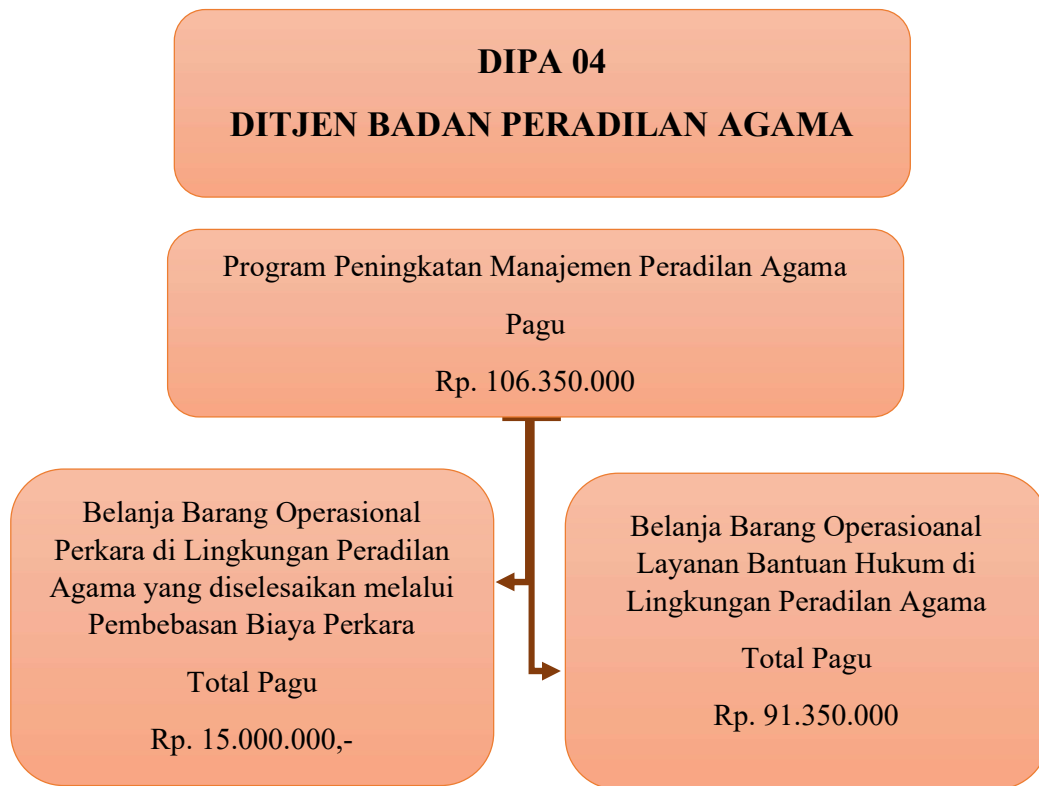
1. Realisasi anggaran belanja pegawai yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2023 secara keseluruhan berjumlah Rp. **7.528.261.561,-** (Tujuh milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) dengan presentase sebesar **97,89%**.
2. Belanja Barang Operasional dan Non Operasional
 1. Anggaran Belanja Barang Operasional tahun 2023 di Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar **Rp.1,297,068,000,-** (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah) dan Anggaran Belanja Barang Operasional Non Operasional sebesar **Rp.6.963.000,-** (Enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 2. Realisasi pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran Belanja Barang Operasional terhitung sampai dengan 29 Desember 2023 secara keseluruhan berjumlah **Rp.1,295,536,336,-** (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dengan persentase sebesar **99,88%**. Realisasi pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran Belanja Barang Non Operasional terhitung sampai dengan 29 Desember 2023 secara keseluruhan berjumlah **Rp.6.963.000,-** (Enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan persentase sebesar 100%.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja barang yang meliputi keseluruhan pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin meliputi biaya pembelian perolehan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan.

Secara keseluruhan anggaran belanja modal tahun 2023 di Pengadilan Agama Yogyakarta berjumlah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Realisasi pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2023 secara keseluruhan berjumlah Rp. 199.570.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan persentase sebesar 99.79%



1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama sebesar Rp. **106.350.000,- (Seratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**. Anggaran tersebut terdiri dari Anggaran Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 91.350.000,- dan Pembebasan Biaya perkara sebesar Rp. 15.000.000.

Adapun Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum adalah sejumlah Rp. 91.350.000,- (Sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persentase 100%. Pembebasan biaya perkara dengan realisasi sebesar Rp. 12.406.250,- (Dua belas juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) persentase 82,71% .

Tabel. 14 Realisasi Anggaran Belanja (401199) Tahun 2023 sebagai berikut:

No.	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI		SISA ANGGARAN
			(Rp)	%	
1	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah				
1	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6.963.000,-	6.963.000	100%	0
TOTAL		6.963.000,-	6.963.000	100%	0
2	Gaji dan Tunjangan				
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2.710.060.000	2.703.884.800	99,77%	6.175.200
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.000	36.856	83,76%	7.144
3	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	170.000.000	163.423.890	96,13%	6.576.110
4	Belanja Tunj. Anak PNS	56.097.000	53.172.300	94,79%	2.924.700
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	40.320.000	40.320.000	100,00%	0
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.638.700.000	3.536.320.000	97,19%	102.380.000
7	Belanja Tunj. PPH PNS	515.000.000	507.088.535	98,46%	7.911.465
8	Belanja Tunj. Beras PNS	125.039.000	117.972.180	94,35%	7.066.820
9	Belanja Uang Makan PNS	417.903.000	68.467.000	93,26%	28.180.000
10	Belanja Tunj. Umum PNS	17.500.000	16.320.000	93,26%	1.180.000
TOTAL		7.690.663.000	7.528.261.561	97,89%	162.401.439
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				
A	Kebutuhan sehari-hari Perkantoran				
1	Belanja Keperluan Kantor	372.413.000	372.253.531	99,96%	159,469
2	Belanja Barang Persediaan barang konsumsi	20.250.000	20.147.475	99,49%	102.525
B	Langganan Daya dan Jasa				
3	Belanja keperluan Perkantoran	198.000.000	198.000.000	100,00%	0
4	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	420.000			
5	Belanja Langganan Telepon	1.560.000	1.461.165	93,66%	98,835
6	Belanja Sewa	3.600.000	3.600.000	100,00%	0
C	Pemeliharaan Kantor				
7	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	226.121.000	226.101.608	99,99%	19,392
8	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.184.000	5.183.000	99,98%	1.000
D	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	179.497.000	179.428.214	99,96%	68.786
E	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Satker				
10	Belanja Keperluan Perkantoran	24.098.000	24.098.000	100,00%	0
11	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	70.404.000	70.404.000	100,00%	0
F	Rapat Koordinasi Internal				
12	Belanja Barang Operasional Lainnya.	855.000	853.000	99,77%	2000

No.	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI		SISA ANGGARAN
			(Rp)	%	
G	Konsultasi Ke Tingkat Banding				
14	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.000.000	8.000.000	100%	0
H	Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc				
15	Belanja Sewa	179.820.000	178.815.500	99,44%	1.004.500
I	Konsultasi Ke Tingkat Pusat				
16	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.846.000	6.807.343	99,44%	38.657
TOTAL		1.297.068.000	1.295.536.336	99,88%	1.531.664
4	Belanja Modal				
1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	200.000.000	199.570.000	99,78%	430.000
TOTAL		200.000.000	199.570.000	99,78%	430.000

Presentase Pelaksanaan Anggaran DIPA 005.01

REALISASI: 98.21% SISA: 1.79%

Tabel 15. Sedangkan realisasi anggaran belanja (401201) sebagai berikut:

No.	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI		SISA ANGGARAN
			(Rp)	%	
	Percepatan Penyelesaian Perkara				
1	Pos Bantuan Hukum	91.350.000	91.350.000	100%	0
2	Pembebasan Biaya Perkara	15.000.000	12.406.250	82,71%	2.593.750
TOTAL		106.350.000	103.756.250	97,56%	2.593.750

Presentase Pelaksanaan Anggaran DIPA 005.04

REALISASI: 97.56% SISA: 2.44%

BAB IV

PENUTUP

- KESIMPULAN
- REKOMENDASI

HUBUNGI KAMI DI

- ☎ 0274-552997
- ✉ admin@pa-yogyakarta.net
- 🌐 www.pa-yogyakarta.go.id
- 📍 Jln. Ipda Tut Harsono, No. 53
Yogyakarta



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Yogyakarta menyajikan pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 5 indikator pada Sasaran 1: Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, 3: meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, 5 : Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 139.66%. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang diperjanjikan, semua indikator kinerja dinyatakan “ Berhasil” karena memperoleh capaian kinerja diatas 100%, yaitu capaian Sasaran 1: Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sebesar 102.72, 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara sebesar 292.5%, 3: Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan sebesar 101.02%, 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan sebesar 102.04%, 5 : Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar 100%. Capaian kelima sasaran tersebut meningkat dari tahun sebelumnya Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 9.023.367.897,- (sembilan milyar dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 98.21%, dan anggaran dari DIPA (04) Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 103.756.250 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 97.56%.

B. REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk

mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Agama Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral dari pengadilan
- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal
- Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat
- Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

LAMPIRAN

LAMPIRAN II
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 128/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 JULI 2023

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

No.	Pernyataan		Check List
1.	Format	1.Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan Upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahannya	√
3.	Subtansi	1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/Sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan rencana strategis	√
		3. Jika Butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√

		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika *tidak* telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Yogyakarta, 6 Februari 2024

Pereviu I



A. Syarkawi, S.Ag., M.H.

LAMPIRAN II
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 128/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 JULI 2023

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

No.	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan Upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahannya	√
3.	Subtansi	1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/Sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan rencana strategis	√
		3. Jika Butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√

No.	Pernyataan	Check List
	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
	9. Jika *tidak* telah terdapat penjelasan yang memadai	√
	10. IKU dan IK telah SMART	√

Yogyakarta, 6 Februari 2024
Pereviu II



Drs. H. Mochamad Djauhari, MH.